



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/35 TAHUN 2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Nyoto Priyo Utomo anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dari Partai Kebangkitan Bangsa yang telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. bahwa Nyoto Priyo Utomo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Blora telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, karena yang bersangkutan diusulkan pemberhentiannya berdasarkan surat Dewan Pengurus Cabang Nomor 0357/DPC-23.16/02/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Usulan pemberhentian anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai surat Bupati Blora Nomor 171/2559 tanggal 27 Juni 2022 perihal Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 28 Juni 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Nyoto Priyo Utomo sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dari Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana dalam angka 4 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/63 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora terhitung sejak tanggal pengunduran diri yaitu 1 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 Juli 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Blora;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Blora;
11. Yang bersangkutan.